



PENETAPAN

Nomor : 615/Pdt.P/2023/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan, dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :

Nama : Rosalia Etnandari
Tempat Tanggal Lahir : Sleman, 06-09-1966
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Pisang Uli Ujung Kav A 1 RT. 009/011 Kelurahan Kotabaru Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi
Agama : Katholik
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
NIK : 3372054609660003

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 5 Desember 2023, Nomor 615/Pdt.P/2023/PN Bks Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tanggal 5 Desember 2023, Nomor 615/Pdt.P/2023/PN Bks tentang hari dan tanggal sidang atas perkara ini ;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di Persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 September 2023 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 5 Desember 2023, dengan Nomor Register 615/Pdt.P/2023/PN Bks telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah istri dari Budi Santosa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No 0062/Cs/G/1 196 tanggal 10 Januari 1996 yang

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 615/ Pdt.P/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sleman;

2. Bahwa pada e-KTP dengan NIK 3372052610650006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tertulis nama suami Pemohon adalah Budi Santosa;
3. Bahwa pada Kartu Keluarga Nomor: 3275020102210016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tertulis nama suami Pemohon adalah Budi Santosa;
4. Bahwa pada Kutipan Akta Perkawinan No 0062/Cs/G/1196 tanggal 10 Januari 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sleman tertulis nama suami Pemohon adalah Chrysantus Budi Santosa;
5. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak pertama Pemohon yang bernama Immaculata Ditha Sasmitasari tertulis nama suami Pemohon adalah Chrysantus Budi Santosa;
6. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon yang bernama Yohana Dhira Ipsita tertulis nama suami Pemohon adalah Chrysantus Budi Santosa;
7. Bahwa pada Kutipan Akta Kematian No 327-KM-29032023-0085 tanggal 31 Maret 2023 tertulis nama suami Pemohon adalah Budi Santosa;
8. Bahwa pada Buku Rekening Bank Mandiri No Rekening 125-00-4445678-8 tertulis nama suami Pemohon adalah Budi Santosa;
9. Bahwa pada Buku Rekening Bank Central Asia No Rekening 5221377094 tertulis nama suami Pemohon adalah Chrysantus Budi Santosa;
10. Bahwa pada Surat Deposito berjangka Bank Mandiri No Rekening 124-02-0570297-1 tertulis nama suami Pemohon adalah Budi Santosa;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, untuk tidak menimbulkan masalah administrasi penafsiran yang berbeda kepada berbagai pihak terkait kemudian hari Mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi berkenan memeriksa dan menindaklanjuti permohonan ini dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan bahwa nama Suami Pemohon pada :
 - e-KTP dengan NIK 3372052610650006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tertulis nama suami Pemohon adalah Budi Santosa;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 615/ Pdt.P/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Keluarga Nomor: 3275020102210016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tertulis nama suami Pemohon adalah Budi Santosa;
- Kutipan Akta Perkawinan No 0062/Cs/G/1196 tanggal 10 Januari 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sleman tertulis nama suami Pemohon adalah Chrysantus Budi Santosa;
- Kutipan Akta Kelahiran anak pertama Pemohon yang bernama Immaculata Ditha Sasmitasari tertulis nama suami Pemohon adalah Chrysantus Budi Santosa;
- Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon yang bernama Yohana Dhira Ipsita tertulis nama suami Pemohon adalah Chrysantus Budi Santosa;
- Kutipan Akta Kematian No 327-KM-29032023-0085 tanggal 31 Maret 2023 tertulis nama suami Pemohon adalah Budi Santosa;
- Buku Rekening Bank Mandiri No Rekening 125-00-4445678-8 tertulis nama suami Pemohon adalah Budi Santosa;
- Buku Rekening Bank Central Asia No Rekening 5221377094 tertulis nama suami Pemohon adalah Chrysantus Budi Santosa;
- Surat Deposito berjangka Bank Mandiri No Rekening 124-02-0570297-1 tertulis nama suami Pemohon adalah Budi Santosa;

adalah **1 (satu) Orang Yang Sama**

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, dan atas Permohonan yang dibacakan Pemohon menyatakan ada perbaikan pada permohonan Pemohon sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3372054609660003 atas nama Rosalia Etnandari , diberi tanda bukti P-1A;
Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3372052610650006 atas nama BUDI SANTOSA, diberi tanda bukti P-1 B;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 3275020102210016 atas nama kepala keluarga BUDI SANTOSA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 615/ Pdt.P/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 04-02-2021, diberi tanda bukti P-2;

3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0062/Cs/G/1996 atas nama Chrysantus Budi Santosa dan Rosalia Etnandari tanggal 10 Januari 1996 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 2869/UJT/1996 atas nama IMMACULATA DITHA SASMITHASARI yang tandatangani oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur pada tanggal 18 Desember 1996 diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 230/2004 atas nama YOHANA DHIRA IPSITA yang tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bekasi pada tanggal 15 Maret 2004 diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Akta Kematian Nomor 3275-KM-29032023-0085 atas nama BUDI SANTOSA yang ditandatngani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 31 Maret 2023, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Buku Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening : 125-00-4443678-8 atas nama BUDI SANTOSA, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Buku Rekening Bank BCA Nomor Rekening : 5221377894 atas nama CHRYSANTUS BUDI SANTOSA, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri Nomor Rekening : 124-02-0570297-1 atas nama BUDI SANTOSA, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 474/522-K1.KB atas nama ROSALIA ETNANDARI yang ditandatangani oleh Lurah Kota Baru Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi pada tanggal 8 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Surat Baptis Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang atas nama BUDI SANTOSA tanggal 15 Maret 1981, diberi tanda bukti P-11;

Fotokopi bukti surat bertanda dan P-1 sampai dengan P-11 tersebut kesemuanya telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 berupa foto copy dari foto copy tidak ada aslinya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. A. Murwantari, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 615/ Pdt.P/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon, Pemohon anak dari Bapak Sudiman dan Ibu Sukoti;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Pisang Uli Ujung Kav A 1 RT. 009/011 Kelurahan Kotabaru Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari empat bersaudara
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan perbedaan nama atas nama Budi Santosa, sedangkan Budi Santosa adalah suami dari Pemohon;
- Bahwa Budi Santosa anak dari Suparmi dan Bapak Siswoatmojo;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Budi Santosa pada tanggal 1 Januari 1996 secara agama Katolik di Gereja Kalasan, Sleman, Jogjakarta dan pernikahan Pemohon sudah dicatatkan di Catatan Sipil namun belum pernah lihat Akta Perkawinan milik Pemohon;
- Bahwa di dalam Akta perkawinan Pemohon tertulis nama Chrysantus Budi Santosa;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Immaculata Ditha Sasmithasari dan Yohana Dhira Ipsita;
- Bahwa sepengetahuan saksi di dalam Akta kelahiran anak Immaculata Ditha Sasmithasari dan Yohana Dhira Ipsita tertulis nama Chrysantus Budi Santosa;
- Bahwa Anak Pemohon Immaculata Ditha Sasmithasari berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun dan Yohana Dhira Ipsita berusia 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa Budi Santosa bekerja di Samastos Gas;
- Budi Santosa sudah meninggal dunia di bulan April 2023 di RS. Mitra Keluarga Kota Bekasi karena sakit jantung dan telah dimakamkan di Pedurenan Kota Bekasi;
- Bahwa Chrysantus Budi Santosa adalah orang yang sama dengan Budi Santosa;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Kartu Keluarga milik Pemohon;
- Bahwa Setahu saksi Budi Santosa memiliki buku rekening BCA, BRI dan surat deposito di Bank Mandiri yang memiliki perbedaan nama namun saksi tidak tahu apa nama yang tertulis di buku rekening tersebut;
- Bahwa Budi Santosa diberi nama Baptis menjadi Chrysantus Budi Santosa pada tanggal 30 Oktober 1965;
- Bahwa Chrysantus Budi Santosa adalah orang yang sama dengan Budi Santosa, sehari-hari dipanggil dengan Budi;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 615/ Pdt.P/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

2. ROBERT JOHN ELIAS, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk kepentingan ada perbedaan nama di buku rekening Bank dan juga dokumen-dokumen kependudukan atas nama Budi Santosa;
- Bhow aksi tidak pernah melihat dokumen-dokumen kependudukan Budi Santosa tersebut;
- Bahwa Budi Santosa meninggal di bulan April 2023 karena serangan jantung dalam usia 58 tahun dan dimakamkan di Pedurenan kota Bekasi;
- Budi Santosa meninggal dunia karena sakit serangan jantung di usia 58 (lima puluh delapan) tahun;
- Bahwa Budi Santosa diberi nama baptis Chrysantius
- Nama Chrysantus Budi Santosa dan Budi Santosa adalah orang yang sama, sehari-hari dipanggil dengan nama Budi ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan Negeri Bekasi menyatakan bahwa suami Pemohon pada :

- e-KTP dengan NIK 3372052610650006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tertulis nama suami Pemohon adalah Budi Santosa;
- Kartu Keluarga Nomor: 3275020102210016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tertulis nama suami Pemohon adalah Budi Santosa;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 615/ Pdt.P/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Perkawinan No 0062/Cs/G/1196 tanggal 10 Januari 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sleman tertulis nama suami Pemohon adalah Chrysantus Budi Santosa;
- Kutipan Akta Kelahiran anak pertama Pemohon yang bernama Immaculata Ditha Sasmithasari tertulis nama suami Pemohon adalah Chrysantus Budi Santosa;
- Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon yang bernama Yohana Dhira Ipsita tertulis nama suami Pemohon adalah Chrysantus Budi Santosa;
- Kutipan Akta Kematian No 327-KM-29032023-0085 tanggal 31 Maret 2023 tertulis nama suami Pemohon adalah Budi Santosa;
- Buku Rekening Bank Mandiri No Rekening 125-00-4445678-8 tertulis nama suami Pemohon adalah Budi Santosa;
- Buku Rekening Bank Central Asia No Rekening 5221377094 tertulis nama suami Pemohon adalah Chrysantus Budi Santosa;
- Surat Deposito berjangka Bank Mandiri No Rekening 124-02-0570297-1 tertulis nama suami Pemohon adalah Budi Santosa;

Adalah 1 (satu) Orang Yang Sama;

Menimbang bahwa guna membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy bertanda P-1 sampai dengan P – 11, yang telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 berupa foto copy dari foto copy dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama A. Murwantani dan Robert John Elias ;

Menimbang bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan ataukah tidak maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini dengan mendasarkan pada alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan dikaitkan dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pokok Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkara Aquo dan apakah Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan Permohonan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-1 A Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosalia Etnandari dan bukti P-6 Fotokopi Kartu Keluarga No.

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 615/ Pdt.P/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3275020102210016 atas nama kepala keluarga BUDI SANTOSA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 04-02-2021 serta keterangan saksi A Murwantari dan Robert John Elias, Pemohon tinggal di Jl. Pisang Uli Ujung Kav A 1 RT. 009/011 Kelurahan Kotabaru Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dengan demikian dimana Pemohon bertempat tinggal adalah termasuk yurisdiksi Pengadilan Negeri Bekasi oleh karenanya Pengadilan egeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkara Aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar bukti P-3 Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0062/Cs/G/1996 atas nama Chrysantus Budi Santosa dan Rosalia Etnandari tanggal 10 Januari 1996 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman dengan didukung keterangan saksi A. Murwantari dan Robert john elias Pemohon Rosalia Etnandari dengan Chrysantus Budi Santosa adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik di gereja Katholik Kalasan pada tanggal 1 Januari 1996 sebagaimana kutipan akta Perkawinan No.0062/Cs/G/1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 10 Januari 1996, oleh karenanya Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan aquo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan pokok Pemohon Apakah suami Pemohon yang yang dalam kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kematian, Buku rekening Mandiri, Deposito Mandiri tertulis atas nama Budi Santosa dan dalam dokumen Akta Kelahiran IMMACULATA DITHA SASMITHASARI, akta Kelahiran Yohana Dhira Ipsita dan Buku rekening Bank Central Asia No Rekening 5221377094 suami Pemohon tertulis Chrysantus Budi Santosa adalah satu orang yang sama ;

Menimbang, bahwa suami Pemohon bernama Budi Santosa lahir pada tanggal 26 Oktober 1965 (vide bukti P -1 A) kemudian diberi nama baptis Chrysantus (Vide bukti P -11) ;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-3 Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0062/Cs/G/1996 atas nama Chrysantus Budi Santosa dan Rosalia Etnandari tertanggal 10 Januari 1996, Pemohon menikah dengan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 615/ Pdt.P/2023/PN Bks



seorang laki-laki bernama Chrysantus Budi Santosa pada tanggal 1 Januari 1996 .Selanjutnya dalam perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Immaculata Ditha Sasmithasari (vide bukti P-4) dan Yohana Dhira Ipsita (Vide Bukti P-5) tertulis nama suami Pemohon Chrysantus Budi Santosa;

Menimbang, bahwa suami pemohon tersebut Chrysantus Budi Santosa telah membuka tabungan di Bank Central Asia Nomor rekening 5221377094 (Vide : Bukti P-8);

Menimbang, bahwa suami Pemohon tersebut berdasar bukti P-6 Fotokopi Kutipan Akta Kematian 3275-KM-29032023-0085 atas nama Budi Santosa yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi dan keterangan saksi A. Murwantari dan Robert John Elias telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 20 Maret 2023 di Bekasi ;

Menimbang , bahwa berdasar bukti P-10 Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 474/522-K1.KB atas nama ROSALIA ETNANDARI yang ditandatangani oleh Lurah Kota Baru Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi pada tanggal 8 Agustus 2023 dan keterangan saksi A. murwantari dan Robert John Elias didapat fakta hukum bahwa antara Budi Santosa dan Chrysantus Budi Santosa adalah satu orang yang sama sebagaimana tercantum dalam dokumen-dokumen bertanda bukti P- 1 B, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 adalah satu orang yang sama ;

Menimbang , bahwa dengan demikian berdasar fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas telah ternyata benar bahwa antara seorang bernama **Budi Santosa** dengan **Chrysantus Budi Santosa** adalah satu orang yang sama yang lahir di Surakarta pada tanggal 26 Oktober 1965 yang telah meninggal dunia pada 20 Maret 2023 adalah satu orang yang sama , jadi bukanlah orang yang berbeda, oleh karenanya terhadap petitum Pemohon poin ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan dalam amar penetapan sesuai dengan alat bukti ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa nama Suami Pemohon tertulis Budi Santosa dan Chrysantus Budi Santosa sebagaimana dalam :
 - e-KTP dengan NIK 3372052610650006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tertulis nama suami Pemohon adalah Budi Santosa;
 - Kartu Keluarga Nomor: 3275020102210016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tertulis nama suami Pemohon adalah Budi Santosa;
 - Kutipan Akta Perkawinan No 0062/Cs/G/1196 tanggal 10 Januari 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sleman tertulis nama suami Pemohon adalah Chrysantus Budi Santosa;
 - Kutipan Akta Kelahiran No .2869/U/JT/1996 anak pertama Pemohon yang bernama Immaculata Ditha Sasmitasari tertulis nama suami Pemohon adalah Chrysantus Budi Santosa;
 - Kutipan Akta Kelahiran No. 230/2004 anak kedua Pemohon yang bernama Yohana Dhira Ipsita tertulis nama suami Pemohon adalah Chrysantus Budi Santosa;
 - Kutipan Akta Kematian No 327-KM-29032023-0085 tanggal 31 Maret 2023 tertulis nama suami Pemohon adalah Budi Santosa;
 - Buku Rekening Bank Mandiri No Rekening 125-00-4445678-8 tertulis nama suami Pemohon adalah Budi Santosa;
 - Buku Rekening Bank Central Asia No Rekening 5221377894 tertulis nama suami Pemohon adalah Chrysantus Budi Santosa;
 - Surat Deposito berjangka Bank Mandiri No Rekening 124-02-0570297-1 tertulis nama suami Pemohon adalah Budi Santosa;Adalah 1 (satu) Orang Yang Sama;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 615/ Pdt.P/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini diucapkan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh Tri Riswanti, S.H., M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rio Marerita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Rio Marerita, S.H.

Tri Riswanti, S.H., M.Hum

Perincian Biaya :

- Pendaftaran Perkara	: Rp.	30.000,00
- Biaya proses	: Rp.	75.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp.	10.000,00
- Juru Sumpah	: Rp.	50.000,00
- Materai	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)